



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*)
TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR *DIGITAL VIDEO
BROADCASTING TERRESTRIAL – SECOND GENERATION***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin interkoneksi, interoperabilitas, dan keamanan jaringan dan informasi alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*), Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) wajib menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR *DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL-SECOND GENERATION*.

Pasal 1

Setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetapan.

- (2) Pengujian alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akan ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1161

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL
BERBASIS STANDAR *DIGITAL VIDEO BROADCASTING*
– *TERRESTRIAL SECOND GENERATION*

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI
SIARAN DIGITAL STANDAR *DIGITALVIDEO BROADCASTING – TERRESTRIAL SECOND*
GENERATION (DVB-T2)

persyaratan teknis alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital
standar *Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation (DVB-T2)* meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi dan singkatan);
BAB II : Persyaratan Teknis Umum;
BAB III : Kelengkapan Alat dan Perangkat;
BAB IV : Pengujian (cara pengambilan contoh uji, metode uji, dan syarat lulus uji).

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis
Standar *Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation (DVB-T2)*
adalah alat dan perangkat penerima televisi siaran yang menggunakan modulasi
digital dan sistem kompresi untuk menerima sinyal video, audio dan data.

2. Singkatan

COFDM	: <i>Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i>
DVB	: <i>Digital Video Broadcasting</i>
DVB-T	: <i>DVB-Terrestrial</i>
DVB-T2	: <i>DVB – Second Generation Terrestrial</i>
EPG	: <i>Electronic Programable Guide</i>
FFT	: <i>Fast Fourier Transform</i>
HDTV	: <i>High Definition Television</i>
IFFT	: <i>Inverse Fast Fourier Transform</i>
IEC	: <i>International Electrotecnichal Commission</i>
MPEG	: <i>Moving Picture Experts Group</i>
MUX	: <i>Multiplex</i>
OFDM	: <i>Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i>
RF	: <i>Radio Frequency</i>
RAM	: <i>Random Access Memory</i>
SDTV	: <i>Standard Definition Television</i>
TV	: <i>Television</i>
UHF	: <i>Ultra-High Frequency</i>
VHF	: <i>Very-High Frequency</i>
QPSK	: <i>Quadrature phase-shift keying</i>
QAM	: <i>Quadrature amplitude modulation</i>
FEC	: <i>Forward error correction</i>
PID	: <i>Packet Identifier</i>
p	: <i>Progresif</i>

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS

1. Umum

Tegangan input	:	100 - 240 VAC <i>single-phase</i>
Frekuensi input	:	50 Hz
<i>Power consumption</i>	:	≤ 10 watt
Proteksi	:	<i>fuse</i>
<i>Temperature range</i>	:	0 - 40°C
<i>Humidity range</i>	:	10 - 90%

a. *Tuner*

- *Tuning Frequency Range* : 478 – 694 MHz
- *Demodulation* : COFDM
- *Channel Bandwidth* : 8 MHz
- *Transmission Mode* : 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
- *Guard Interval* : $\frac{1}{4}$, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
- *Forward Error Correction (FEC)* : $\frac{1}{2}$, 3/5, 2/3, $\frac{3}{4}$, 4/5, 5/6
- *Konstelasi* : QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM
- *Input signal Level* : -70 dBm s.d -25 dBm (38 dB μ Vs.d 83 dB μ V)
- *Antenna Input* : 75 Ohm

b. *Demultiplexer*

- *Demultiplexing* : *Profile MPEG-2 Transport Stream*

c. *Video Decoding*

- *Video Decoder* : *MPEG-4 AVC (H.264)*
- *Video Aspect Ratio* : 4 : 3 ; 16 : 9
- *Resolution Source Video* : *SDTV 720 x 576*
HDTV 1920/1080i
HDTV 1920/1080p (optional)

d. *Video Output minimal*

- *Video Format* : PAL
- *Output level* : 1Vp-p (75 Ohm)

e. *Audio Decoding*

- *Audio Mode* : *single / dual / stereo*
- *Audio Decoding* : *MPEG 1 Layer I & II (minimal)/HE AAC/*
Dolby Digital (optional)
- *Sample Rate* : 32/44.1 / 48 KHz
- *Frequency Response* : 20 Hz – 20 KHz
- *Output Level* : 300 mV RMS

f. *Menu dan EPG*

- *Menu and EPG Language* : Bahasa Indonesia
- *EPG Duration* : 7 hari

g. *Input / Output Connector*


- *Input RF Connector* : IEC 169-2 Female; 75 Ohm
- *Output RF Connector* : IEC 169-2 Male 75 Ohm
- *Composite Video Out* : RCA – phone socket 75 Ohm
- *Audio Analog Out* : RCA – phone socket ≤ 10 kOhm
- *HDMI Output* : HDMI
- *USB* : USB

h. Persyaratan *Early Warning System* (EWS)

- 1) Set Top Box (STB) harus dapat mendukung fitur *Early Warning System* (EWS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sistem penerima siaran / Set Top Box harus mempunyai menu untuk memasukkan dan menyimpan kode lokasi dimana sistem penerima siaran /STB berada
 - b) Sistem penerima siaran / Set Top Box harus bisa memproses konten yang memiliki PID untuk EWS yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemrosesan konten sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II.
 - c) Sistem penerima siaran / Set Top Box harus bisa menampilkan pesan EWS pada layar televisi sesuai dengan informasi hasil pemrosesan konten pada point 2 diatas. Tampilan pesan EWS sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II.
 - d) Sistem penerima siaran / Set Top Box harus dilengkapi sistem dan speaker buzzer EWS.

2) Fitur EWS

- a) Pemrosesan konten yang memiliki PID untuk EWS



©Copyright PTIK_BPPT2012

Gambar Pemrosesan konten EWS pada STB

- STB melakukan proses filter informasi EWS yaitu dengan melakukan Filter Sub Sistem Service Information, dalam bentuk tabel-tabel EWS berupa Private Section Table.
- Tabel-tabel EWS harus dapat mengakomodir informasi-informasi yang akandiinformasikan ke pemirsa. Informasi (dalam format teks) yang harus disampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Otoritas pengirim informasi bencana
 - Jenis bencana
 - Waktu terjadinya bencana
 - Posisi terjadinya bencana
 - Karakteristik dari bencana
 - Pesan atau keterangan dari bencana
 - Status dari bencana
 - Lokasi-lokasi yang berpotensi terkena bencana
- Tabel-tabel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - Tabel ID dan alokasi untuk ekstensi table ID

No.	Tabel	Ekstensi Tabel ID
1	TRDW (TABLE REGION OF DISASTER WARNING)	0x01
2	TCDW (TABLE CODE OF DISASTER WARNING)	0x02
3	TMDW (TABLE MESSAGE OF DISASTER WARNING)	0x03

- Tabel sintaks *Table Region of Disaster Warning* (TRDW) yang berfungsi untuk menambahkan region peringatan bencana. Tabel ini memiliki id extension = 0x01

Syntax (After Standard Header)	Of Bits	Mnemonic
TRDW_section() {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
private_indicator	1	bslbf
reserved	2	bslbf
private_section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
disaster_code	8	uimsbf
location_type_code	8	uimsbf
count_location_code	8	uimsbf
number_of_location_code	8	uimsbf
for (i=0;i<N;i++){		
location_code	16	uimsbf
length_location_code	8	uimsbf
for (j=0;i<C;i++){		
char_location_code	8	uimsbf
}		
}		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

Keterangan :

- *section_number* adalah nomor dari tiap-tiap section.
- *last_section_number* adalah jumlah total section data yang dibuat.
- *disaster_code* adalah menunjukkan kode dari jenis disaster.
- *location_type_code* merupakan field untuk menunjukkan bahwa data yang mempunyai *location_type_code* yang sama akan mempunyai beberapa *location_code* dengan satu *disaster_code* tertentu.

- Tabel Kode Jenis Level Bencana (*location_type_code*)

No.	Jenis level Bencana	<i>location_type_code</i>
1	Awas	0x01
2	Waspada	0x02
3	Siaga	0x03

- *count_location_code* menunjukkan total keseluruhan *location_code* yang akan dibuat.
- *number_of_location_code* menunjukkan jumlah *location_code* yang akan dibuat pada setiap section.
- *location_code* adalah kode untuk sebuah lokasi.
- *length_location_code* adalah panjang karakter untuk deskripsi dari *location_code*.
- *char_location_code* adalah deskripsi dari *location_code*.

- Tabel Sintaks *Tabel Code of Disaster Warning* (TCDW) yang berfungsi untuk menambahkan kode peringatan bencana. Tabel ini memiliki nomor id extension = 0x02.

TCDW_section() {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
private_indicator	1	bslbf
reserved	2	bslbf
private_section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
number_of_disaster_code	8	uimsbf

```

for (i=0;i<N;j++){
  authority          8      uimbsf
  disaster_code     16     uimbsf
  length_disaster_code  8
  for (j=0;i<O;j++){
    char_disaster_code  8
  }
  length_disaster_position  8      uimbsf
  for (k=0;i<P;k++){
    char_disaster_position  8      uimbsf
  }
  length_disaster_date  8      uimbsf
  for (l=0;i<Q;l++){
    char_disaster_date  8      uimbsf
  }
  length_disaster_characteristic  8      uimbsf
  for (l=0;i<Q;l++){
    char_disaster_characteristic  8      uimbsf
  }
}
CRC_32          32      rpchof
}

```

Keterangan :
















- section_number adalah nomor dari tiap-tiap section.
- last_section_number adalah jumlah total section data yang dibuat (3).
- number_of_disaster_code adalah merupakan jumlah disaster_code yang akan
- Authority adalah merupakan kode untuk otoritas bencana

- Tabel Kode Otoritas (authority) bencana

No.	Lembaga yang Berwenang	Simbol/logo	Kode otoritas
1	BMKG		0x01
2	BNPB		0x02

disaster_code adalah code dari tiap-tiap disaster.

- Tabel Simbol-simbol untuk masing-masing bencana yang ada

No	Warning	Simbol	Kode warning (Heksa)
1	Gempa Bumi		0x01
2	Tsunami		0x02
3	Letusan Gunung Berapi		0x03
4	Gerakan Tanah		0x04
5	Banjir		0x05
6	Kekeringan		0x06
7	Kebakaran Hutan dan Lahan		0x07
8	Erosi		0x08
9	Kebakaran Gedung dan Pemukiman		0x09
10	Gelombang Ekstrim dan Abrasi		0x0A
11	Cuaca Ekstrim		0x0B
12	Kegagalan Teknologi		0x0C
13	Epidemi dan Wabah Penyakit		0x0D
14	Konflik Sosial		0x0E
15	Cadangan		0xFF

- Untuk masing-masing simbol seperti yang terlihat pada tabel di atas ukuran frame minimal 108 x 108 piksel atau tergantung kemampuan dari STB serta disesuaikan dengan ukuran layar dari pesawat TV.
- length_disaster_code merupakan panjang deskripsi dari char_disaster_code.
- char_disaster_code adalah deskripsi kode bencana.
- length_disaster_position merupakan panjang deskripsi dari char_disaster_position.
- char_disaster_position adalah deskripsi posisi bencana.
- length_disaster_date merupakan panjang deskripsi dari char_disaster_date.
- char_disaster_date adalah deskripsi tanggal dari bencana
- length_disaster_characteristic merupakan panjang deskripsi dari char_disaster_characteristic .
- char_disaster_characteristic adalah deskripsi karakteristik dari bencana

- Tabel Sintaks *Table Message of Disaster Warning (TMDW)* yang berfungsi untuk menambahkan pesan peringatan bencana. Tabel ini memiliki nomor id extension = 0x03.

Syntax (After Standard Header)	Of Bits	Mnemonic
TMDW_section() {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
private_indicator	1	bslbf
reserved	2	bslbf
private_section_length	12	uimsbf
table_id_extension	16	uimsbf
reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
location_type_code	8	uimsbf
number_of_information_message	8	uimsbf
for (i=0;i<N;i++){		
length_information_message	16	uimsbf
for (j=0;i<C;i++){		
char_information_message	8	uimsbf
}		
}		
CRC_32		
}	32	rpchof

Keterangan :

- section_number adalah nomor dari tiap-tiap section.
- last_section_number adalah jumlah total section data.
- location_type_code adalah field untuk menunjukan bahwa data yang mempunyai location_type_code yang sama akan mempunyai beberapa location_code dengan satu disaster_code tertentu.

- `number_of_information_message` adalah jumlah dari informasi pesan.
- `length_information_message` adalah panjang dari deskripsi informasi pesan
- `char_information_message` adalah deskripsi dari informasi pesan

b) Tampilan pesan EWS

Tampilan pesan EWS pada layar TV didasarkan pada informasi kode status Bencana yang diterima seperti pada tabel dibawah ini

Status Bencana	location_type_code
Awat	0x01
Waspada	0x02
Siaga	0x03

Tabel Korelasi Status Bencana dengan location_type_code

(1) Tampilan Pesan EWS dengan Status Awat

- Tampilan dengan status awat ini dimunculkan, apabila Variabel lokasi system penerima siaran / STB sama dengan salah satu nilai dari sintaks location_code pada tabel TRDW, dimana nilai dari location_type_code= 0x01. Dibawah ini adalah ilustrasi template tampilan pesan EWS dengan Status Awat;



Gambar Template tampilan pesan EWS pada layar TV dengan Status AWAS

Keterangan :

1. Logo/symbol bencana – kode warning sesuai dengan tabel 6 berdasarkan disaster_code
2. Logo/symbol otoritas bencana - authority
3. Status bencana – location_type_code dengan huruf font status berwarna merah
4. Lokasi dari bencana - location_code
5. Tipe bencana - disaster_code
6. Tanggal dan waktu kejadian bencana - char_disaster_date
7. Posisi dari kejadian bencana - char_disaster_position
8. Karakteristik dari kejadian bencana - char_disaster_characteristic
9. Keterangan kejadian bencana- char_information_message

- Disamping menampilkan pesan EWS pada layar TV seperti ilustrasi pada gambar 1, STB diharuskan memicu fungsi sistemnya untuk menyalakan sirine *buzzer*.
- (2) Tampilan Pesan EWS dengan Status Siaga
- Tampilan dengan status Siaga ini dimunculkan, apabila Variabel lokasi system penerima siaran / STB sama dengan salah satu nilai dari sintaks `location_code` pada tabel TRDW, dimana nilai dari `location_type_code= 0x02`. Dibawah ini adalah ilustrasi template tampilan pesan EWS dengan Status Siaga;



Gambar Template tampilan pesan EWS pada layar TV dengan status SIAGA

Keterangan :

1. Logo/symbol bencana - kode warning sesuai dengan tabel 6 berdasarkan `disaster_code`
 2. Logo/symbol otoritas bencana - authority
 3. Status bencana - `location_type_code` dengan huruf font status berwarna oranye
 1. Lokasi dari bencana - `location_code`
 2. Tipe bencana - `disaster_code`
 3. Tanggal dan waktu kejadian bencana - `char_disaster_date`
 4. Posisi dari kejadian bencana - `char_disaster_position`
 5. Karakteristik dari kejadian bencana - `char_disaster_characteristic`
 6. Keterangan kejadian bencana - `char_information_message`
- Disamping menampilkan pesan EWS pada layar TV seperti ilustrasi pada gambar 2, STB diharuskan memicu fungsi sistemnya untuk menyalakan sirine *buzzer*.

(3) Tampilan Pesan EWS dengan Status Waspada

- Tampilan pesan EWS dengan status Waspada ini dimunculkan, apabila Variabel lokasi sistem penerima siaran / STB sama dengan salah satu nilai dari sintaks `location_code` pada tabel TRDW, dimana nilai dari `location_type_code= 0x03`. Dibawah ini adalah ilustrasi template tampilan pesan EWS dengan Status Waspada;



Gambar Template tampilan pesan EWS pada layar TV dengan status WASPADA

Keterangan :

1. Logo/symbol bencana - kode warning sesuai dengan tabel 6 berdasarkan `disaster_code`
 2. Logo/symbol otoritas bencana - `authority`
 3. Status bencana - `location_type_code` dengan huruf font status berwarna hijau
 4. Lokasi dari bencana - `location_code`
 5. Tipe bencana - `disaster_code`
 6. Tanggal dan waktu kejadian bencana - `char_disaster_date`
 7. Posisi dari kejadian bencana - `char_disaster_position`
 8. Karakteristik dari kejadian bencana - `char_disaster_characteristic`
 9. Keterangan kejadian bencana - `char_information_message`
- Pada tampilan ini sirine buzzer tidak dibunyikan.

BAB III KELENGKAPAN ALAT DAN PERANGKAT

Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar DVB-T2 yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

1. Identitas Perangkat
Memuat merk, type/model, negara pembuat, dan nomor seri;
2. Petunjuk Pengoperasian Perangkat
Dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.

BAB IV
PENGUJIAN

- 4.1. Cara Pengambilan Contoh Uji
Pengambilan benda uji dilakukan secara random (acak) menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang undangan.
- 4.2. Metode Uji
Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) masing masing Balai Uji.
- 4.3. Syarat Lulus Uji
Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda yang diuji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.
Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua benda yang satu tipe dengan benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING